



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Sbg

Pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sibolga yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

MAS UD PANGGABEAN, SH, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Kehakiman, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Oswald Siahaan No. 15 Depan Kantor Lurah Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Penggugat;

Dan

PERSEROAN TERBATAS SOLUSI TUNAS PRATAMA, alamat Perkantoran Permata Senayan Blok C-1 Jl. Tentara Pelajar Jakarta 12210, yang diwakili oleh **NOBEL TANIHAHA** dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk dalam hal ini bertindak sah untuk dan atas nama perseroan PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkantor Perkantoran Permata Senayan Block C 1, Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210, dimana anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir serta komposisi susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 23 tanggal 23 Mei 2017 dibuat dihadapan Rini Yulianti, Notaris di Jakarta. Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada ZAMRI, SH & MASYKUR,SH Pengacara yang berkantor di Jalan Cik Ditiro Komplek Perumahan Villa Bangkinang Indah (VBI) Blok L No. 27B, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 50/SK/2020/PN. Sbg, tanggal 5 Mei 2020, sebagai Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 02 Juni 2020 sebagai berikut:

Pasal I

Bahwa Pihak Tergugat setuju membayar uang Kompensasi kepada Penggugat sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas disewakannya Menara Telekomunikasi kepada penyelenggara Operator XL dan Pihak Penggugat setuju pula menerima uang kompensasi sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal II

Bahwa pihak Pertama berhak menerima uang kompensasi tersebut Pasal 1, yang akan dibayar pihak Kedua kepada pihak Pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak berkekuatan hukum tetap.

Pasal III

Bahwa cara pembayaran uang kompensasi tersebut Pasal 1, adalah berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 (J) Adendum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 27 Juli 2011 nomor 30 Notaris dan PPAT Sarmin G Munthe, S.H., di Sibolga dengan cara memindah bukuan ke rekening pihak Pertama:

Nama Bank : BNI Kantor Cabang Rawamangun
Alamat Bank : Jalan Pemuda Jakarta Timur
Pemegang Rekening : Mas ud Panggabean, S.H.
Nomor Rekening : 0012173980

Pasal IV

Bahwa atas pembayaran yang diterima oleh pihak Pertama dari pihak Kedua, maka pihak Pertama akan memberikan tanda terima atau kwitansi yang sah kepada pihak Kedua selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pembayaran uang kompensasi tersebut oleh pihak Pertama dari pihak Kedua.

Pasal V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila pihak Kedua terlambat mentransfer uang kompensasi tersebut Pasal I dan Pasal II, 7 (tujuh) hari kerja setelah berkekuatan hukum tetap, maka pihak Kedua dapat mengunci pintu masuk kedalam lokasi tempat peralatan/Shelter Telekomunikasi, yang ditempatkan di atas lokasi tanah yang disewakan pihak Pertama kepada pihak Kedua sampai dengan dibayarkannya kompensasi oleh pihak Kedua.

Pasal VI

Bahwa pihak Pertama dan pihak Kedua sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sibolga menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, oleh kami, Marolop Winner P. Bakara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja D. J. H. Sitorus, S.H. dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Sbg tanggal 25 Februari 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ojahan Sibatuara, Panitera Pengganti dan Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Obaja David J. H. Sitorus, S.H.

Marolop Winner P. Bakara S.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ojahan Sibatuara

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Panggilan Sidang	: Rp. 330.000,00
PNBP Panggilan Sidang	: RP. 20.000,00
Materai	: RP. 6.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)